

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN
TERBALIK TERHADAP
TINDAK PIDANA
KORUPSI**

TESIS

**SUDIRMAN. S
NIM : 4616101009**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2020**


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
2. Nama Mahasiswa : Sudirman S
3. NIM : 4616101009
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembeimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Marwan Mas, SH. MH.


Dr. Abdul Salam Siku, SH. MH.

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Hukum


Prof. Dr. BATARA SURYA, S.T., M.Si


DR. BASO MADIONG, SH. MH.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : 15 September 2020

Nama : Sudirman S

NIM : 4616101009

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi HUKUM.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. H Abdul Salam Siku, S.H., M.H. (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 15 September 2020

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN 09 1201 7402

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman S

Stambuk : 4616101009

Judul Tesis : Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap
Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa keaslian Tesis ini saya buat sendiri berdasarkan penelitian dan pemikiran saya sendiri dan disertai dari berbagai literatur buku dan majalah cetak lainnya demi kelengkapan di dalamnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar.

Makassar, 14 September 2020

Penulis

S.

Sudirman S



ABSTRAK

Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dikarenakan begitu sulit dalam membuktikan kejahatan tersebut oleh penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan kinerja extra untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Olehnya itu, mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang hal itu diterapkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana beberapa pasalnya menganut tentang sistem pembuktian terbalik terbatas/berimbang. Pasal pasal yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik lebih jelas diatur dalam Pasal 12B, 12C, 37A, 38A, dan 38B.

Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam perkara delik korupsi terhadap terdakwa meskipun hanya terbatas pada perkara suap (Gratifikasi) di atas Rp. 10 jt. Namun dengan adanya kewajiban terdakwa untuk membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya serta harta benda yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan tidak bertumpuh lagi kepada jaksa penuntut umum. Maka diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sebab perampasan terhadap harta benda terdakwa dapat dilakukan jika terdakwa tidak dapat membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya.

Abstract

Corruption as one of the extraordinary crimes (Extra Ordinary Crime) because it is so difficult in proving these crimes by law enforcement, therefore it requires extra performance to eradicate corruption. Therefore, regarding the eradication of Corruption by using the provisions contained in the Law, this is applied in Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, in which several articles adhere to a limited / balanced inverse proof system. Articles governing the reverse proof system are more clearly regulated in Articles 12B, 12C, 37A, 38A, and 38B.

The application of the system of proof is reversed in the case of corruption offenses against the defendant even though it is only limited to bribery cases (Gratification) above Rp. 10M. However, with the defendant's obligation to prove the corruption offense charged with him and property that is reasonably suspected of originating from criminal acts of corruption and no longer rests on the public prosecutor. Then it is expected to be a solution in eradicating these criminal acts of corruption because the confiscation of the assets of the defendant can be done if the defendant cannot prove the corruption offense charged with him.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kita limpahkan kepada Allah S.W.T. disertai dengan Sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul **Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi.**

Tesis ini dibuat dan diajukan oleh penulis sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat beberapa kekurangan dalam pembahasannya mengenai sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.


Olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Begitu pula dengan harapan penulis bahwa semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa fakultas Hukum sebagai bekal untuk memahami sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Prof. Dr. Ir. H M Shaleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami selama kami menjalani proses belajar mengajar dikampus.
2. Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Batara Surya, S.T, M.Si. dan ketua Program Pascasarjana yang selama ini telah memberikan motivasi kepada penulis supaya dapat menyelesaikan tesisini.
3. Kepada orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan nasehat dan doa dalam kondisi apapun.
4. Prof. Dr. Marwan Mas, SH. MH. Selaku pembimbing *Pertama* penulis yang selalu memberikan masukan dan saran perbaikan pada tesis ini.
5. Dr. Salam Siku, SH. MH. Selaku pembimbing *Kedua* penulis yang juga melakukan hal yang sama dengan pembimbing *pertama* penulis sebelum beliau jatuhsakit.
6. Para sahabat di kelas pascasarjana yang selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan tesisini.

Makassar,20-07-2020

Penyusun



Sudirman, S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	
A. Teori dan Sistem Pembuktian.....	7
a. Pengertian Sistem Pembuktian.....	7
b. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Dalam KUHAP.....	12
c. Alat Bukti.....	14
B. Teori dan Sistem Pembuktian Terbalik.....	18
a. Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik.....	18
b. Sistem Pembuktian Terbalik.....	22
c. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Peraturan Perundang-undangan.....	30
d. Problematika Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah.....	32
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	35
a. Pengertian Tindak Pidana.....	35
b. Teori dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	36
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	40
d. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	40
D. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	48
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Defenisi Operasional.....	50
F. Teknik Pengumpulan data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	51


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	54
B. Hal Hal yang Menjadi Hambatan Dalam Sistem Pembuktian Terbalik.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kejahatan adalah perilaku yang menyimpang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian bagi korban dari perbuatan tersebut. Olehnya itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi suatu kejahatan, baik itu kejahatan yang sifatnya kecil maupun kejahatan yang sifatnya luar biasa (*ectra ordinary crime*), dan salah satu kejahatan yang sifatnya luar biasa adalah korupsi. Namun justru tingkat kejahatan yang terjadi malahan semakin meningkat seiring dengan pola hidup manusia serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut salah satunya dengan menciptakan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidanaumumnya.

Dengan terciptanya aturan khususnya tersebut, tentu memiliki harapan agar peningkatan kejahatan dapat dikendalikan dan sebagai jalan mempermudah dalam menetapkan hukuman penjara pada suatu perbuatan tindak pidana kejahatan. Hal ini disebabkan karena beberapa perilaku kejahatan apa lagi kejahatan yang sifatnya luar biasa sangat sulit untuk dijangkau dalam penerapan hukum pidana umum. Maka hal tersebut yang menjadi acuan diciptakannya aturan hukum pidana khusus seperti halnya

kejahatan korupsi dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Defenisi korupsi dalam kamus *Webster's Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan pertimbangan yang tidak semsetinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. (Robert Klitgaard, 2005:29). Pengertian lain dari korupsi yang dijelaskan oleh Andi Hamzah adalah berasal dari bahasa latin "*Corruption*" yang berarti "*perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap*". (Marwan Mas, 2014: 5).

Kejahatan korupsi merupakan persoalan yang begitu kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hal ini dikarenakan begitu maraknya terjadi kasus korupsi dari tahun ketahun. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum lainnya namun tetap saja kejahatan korupsi tersebut tidak pernah berhenti seolah sudah menjadi penyakitkronis.

Di Negara kita sendiri menggolongkan korupsi ke dalam kejahatan luar biasa dikarenakan banyaknya angka kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu. Hal ini seakan mempertegas bahwa faktor kekuasaan telah menempatkan manusia dalam watak yang menyimpang ini. Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang". (Kamri A,2007:153).

Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan "*pintu masuk*" bagi tindak korupsi. Ada postulat yang mengatakan, bahwa korupsi mengikuti watak kekuasaan. "Jika kekuasaan berwatak sentralistis, korupsi pun mengikutinya berwatak sentralistis. Semakin tersentralisasi kekuasaan, semakin hebat pula korupsi dipusat kekuasaan itu". (Reko Dwi Salfutra, 2009:2)

Dalam Jurnal *Jurnal (Hukum Progresif, Volume XI/No.1/Juni 2017)* oleh Agustinus Samosir mengungkapkan bahwa jenis ini ditemukan di masa orde baru. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Karena kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom, korupsi pun mengikutinya berpindah dari satu pusat kekuasaan kepada banyak pusat kekuasaan.

Adanya sentralitas tersebut kemudian menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi, hal ini dikarenakan begitu dekatnya kasus kejahatan korupsi tersebut dengan kekuasaan. Seperti halnya kejadian yang baru baru terjadi dimana anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan kekuasaan lainnya bermaksud untuk mengesahkan Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang Undang KPK) baru sehingga menimbulkan reaksi yang sangat besar bagi kehidupan sosial terlebih lagi berbagai fakar hukum karena adanya pelemahan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi.

Olehnya itu, maka sudah sepatutnya kekuasaan yang ada dalam pemerintahan kita baik yang bersifat otonom maupun yang non otonom harus memiliki sinergitas untuk memberantas kasus tersebut, sebab dengan adanya sinergitas yang berkesinambungan yang ditopang dengan kesadaran akan hukum dan keadilan persoalan korupsi akan dapat dikendalikan. Serta akan dapat dapat mencegah timbulnya kondisi yang berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Disisi lain peran penegakan hukum ditingkatkan menjadi luar biasa maka harus dicari rekrutmen penegak hukum yang bermoral, berintegritas serta sistem yang tepat dalam pemberantasan korupsi.

Mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP di negara Indonesia dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah Undang Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dan karena dirasa kurang memadai, yang kemudian Persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk undang undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya Undang Undang ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik

namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, namun dengan memperhatikan prinsip "*lex specialis derogat legi generalis*" akhirnya pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas.

Hal ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan untuk diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap kasus kejahatan korupsi tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Dan karena tidak diatur secara khusus, maka dalam proses penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, sehingga kemudian dipertegas lagi dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Dimana ia mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12B, 12 C, 37A, 38A, dan 38B. Rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (Pasal 12B, 12C, serta 37, 37A, 38A dan 38B) sekiranya dapat menjadi tumpuan dalam mengatasi kejahatan korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar pembahasan tidak meluas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi?
2. Hal Hal apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hal hal yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam bidang hukum pidana serta yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara praktis, Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penanganan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Teori Dan Sistem Pembuktian

1. Pengertian Sistem Pembuktian

Terkait dengan penjelasan teori tentang pembuktian beberapa ahli mendefinisikan hal tersebut, diantaranya:

Syaiful Bahkri (2009:2) Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahamencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.

M. Yahya Harahap (2003:273) menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara cara yang dibenarkan oleh undang undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat alat bukti yang dibenarkan oleh undang undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Lebih lanjut Yahya harahap mengatakan bahwa Ilmu Hukum Acara Pidana dikenal ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :

a) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.

Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b) *ConvictionRaisonee*

Sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas, maka dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan- alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas alasan keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa. Sistem

ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d) Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Martiman Prodjoamidjojo (1984:11) pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.

Bosch Kemper dalam (Martiman Prodjohamidjojo 2001:100-101) menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisional, yakni:

a. TeoriNegatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

- 1) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada:
- 2) Alat-alat bukti yang sah.

b. TeoriPositif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum.

c. TeoriBebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan

oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP.

Sistem pembuktian dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Secara garis besar teori pembuktian atau bewijstheorie ada empat menurut (Agustinus Pohan 2008:78), yaitu:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief weettelijk bewijstheorie) yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang.
- b. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (conviction intime) yang berarti keyakinan semata.
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee).
- d. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

2. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Dalam KUHAP

Adam Chazawi (2010:23) mengatakan bahwa hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur serta saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian. Proses kegiatan pembuktian segala seginya telah diatur dan ditentukan dalam undang-undang, dalam ini oleh KUHAP sebagai hukum umum. Segi-segi pembuktian yang diatur hukumnya, antara lain:

- a. Mengenai hal sumber apa yang dapat digunakan untuk memperoleh bukti (fakta-fakta) tentang obyek apa yang dibuktikan. Mengenai hal sumber ini adalah apa yang disebut dengan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP dan juga barang bukti yang disebut dalam Pasal 39 KUHAP.
- b. Mengenai kedudukan, fungsi pihak jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian.
- c. Mengenai nilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti dan cara-cara menilainya.
- d. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain, bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian.
- e. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti atau tidak, hal mengenai obyek yang dibuktikan.

f. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusanakhir.

Dalam jurnal *Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016* oleh Marsella Tilaar mengatakan bahwa proses kegiatan pembuktian dengan segala seginya sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP ini memang sudah sesuai dan sistematis, tidak dapat dirobah lagi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang hukum pembuktian dalam perkara pidana. Di dalam KUHAP, proses untuk pemeriksaan perkara pidana di depan sidang pengadilan, jaksa diberikan kewajiban untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, pihak yang wajib untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah terletak pada jaksa penuntut umum. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa ini oleh jaksa penuntut umum, sifatnya imperatif, karena bukanlah hak tetapi kewajiban. Namun, hasil pembuktian dari Jaksa penuntut umum tidaklah bersifat final, karena yang menentukan pada tahap akhir dariseluruh kegiatan pembuktian berada pada hakim, dan pada tahap akhir kegiatan pembuktian ini, hakim harus berpijak pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP mengatur tentang standarpembuktian.

Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP. (Agustinus Pohan, dkk, 2008:78).

Oleh karena itu, sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ketentuan Pasal 183 pada intinya mengandung makna sebagai berikut: (a) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah; (b) dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa: (1) tindak pidana telah terjadi; dan (2) terdakwa telah bersalah.

3. AlatBukti

a. Alat BuktiSurat

Definisi surat *Asser Aneme* (Andi Hamzah: 2002:271) adalah surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Selanjutnya menurut Rubini dan Chaidir Ali (Taufiqul Hulam: 2002: 63-64) Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu,

daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatusurat).

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keteranganitu.
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Menurut bunyi dari Pasal 187 butir d, pendapat Andi Hamzah (2002:271) bahwa Surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP.

b. Alat Bukti Petunjuk

Definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yaitu:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa

Berkaitan dengan *scientific evidence*, tentu hal yang perlu mendapat perhatian yang secara khusus mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan revisi pembuktian yang diatur Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi justru dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pembuktian adalah menemukan pola dan mekanisme yang sedemikian rupa sehingga persoalan pembuktian dapat menjadi sarana pemicu solutif yang beralasan, misalnya dengan cara (Indriyanto Seno Adji, 2009 : 49-50): (1) memperluas alat bukti “surat” mengganti alat bukti “petunjuk” yang dapat diadopsir melalui Pasal 26 A dari Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan akan dihapus dalam Rancangan KUHAP; (2) memperluas kewenangan penyidikan termasuk dalam masalah wiretaping (penyadapan) sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 26 Undang Undang No. 31 Tahun 1999; ataupun (3) dengan mekanisme yang lain, yaitu dengan menerapkan asas Pembalikan Beban Pembuktian atau the reversal burden of proof (omkering van het bewijslast).

Sedangkan pada Pasal 26A yang mengatur alat bukti “petunjuk” pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khususnya untuk tindak pidana korupsi diperluas, yang juga dapat diperoleh dari: (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b)

dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terrekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. (Indriyanto Seno Adji, 2009:49-50).

B. Teori Dan Sistem Pembuktian Terbalik

1. Pengertian Pembuktian Terbalik

Berbicara mengenai pembuktian terbalik beberapa tokoh menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

Akil Mochtar (2009:129) mengutip pendapat Andi Hamzah, istilah sistem pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Istilah ini pembuktian terbalik sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”.

Mengenai beban pembuktian, Akil Muchtar (2009:130) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa. Akil kemudian mengutip

pendapat Paul C. Giannelli yang menyatakan bahwa beban pembuktian dialokasikan atas dasar 3P, yaitu *Policy*, *Possession of Evidence*, dan *Probabilities* (Kebijakan, Penguasaan bukti, dan Probabilitas).

Convenience kadang ditambahkan sebagai faktor ke empat. Lebih lanjut Akil menulis:

“*Possession of evidence* (penguasaan bukti) merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu pihak atas informasi. Konsep ini diilustrasikan oleh pembelaan-pembelaan yang dinyatakan (*affirmative defenses*) seperti *self-defense* (bela diri) dan insanity (ketidakwarasan). Dalam kedua situasi tersebut, terdakwa adalah dalam suatu kedudukan yang lebih baik untuk tampil ke depan dengan alat bukti oleh karena akses superiornya untuk membuktikan, contohnya penguasaan barang bukti.

“*Probabilities* (Probabilitas) yang artinya suatu estimasi kasar mengenai bagaimana karakteristik tentang sesuatu hal itu di dunia ini, sebagai contoh adalah bahwa “kebanyakan orang adalah waras, tidak gila.” Sebagai tambahan, alasan-alasan kebijakan (*policy*) kerap mendasari alokasi beban pembuktian.”

Menurut Andi Hamzah (2005:74) bahwa beban pembuktian terbalik menyangkut perampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan. Jadi, harta benda yang diperoleh sesudah melakukan perbuatan korupsi, dianggap diperoleh juga dari perbuatan korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.

Martiman Prodjoamidjojo (2001:110) berpendapat bahwa jika suatu tindak pidana padadelik korupsi yang dilakukan oleh seseorang maka

“terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

John Piers (*Suara Pembaharuan*, 2 Agustus 2001, Hal 7) dalam Marwan Mas (2014:121) begitu baik mengemukakan tentang keberadaan asas pembuktian terbalik sebagai berikut:

Pada sistem pembuktian terbalik yang dilaksanakan penuh, terdakwa atau tersangkalah yang harus (wajib) memberi keterangan dan membuktikan asal usul atau dari mana sumber kekayaannya itu didapat, tanpa melalui pembuktian oleh jaksa. Artinya, beban pembuktian yang seharusnya ada pada jaksa, dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan asal usul kekayaan (*shifthing of the burden of proof*). Apabila terdakwa mampu membuktikan kekayaannya tidak bersumber dari korupsi, ia akan bebas dari semuatuntutan.

Dikutip dari Hibnu Nugroho (2015:18) pandangan Aris S. Gultom mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam sistem perundang-undangan Indonesia menurutnya tidak dapat serta merta di justifikasi sebagai bentuk intervensi hukum terhadap hak dasar individu atau bentuk pelanggaran terhadap *International Covenant on Civil and Political Right*, apalagi dikaitkan dengan prinsip *presumption of innocence*.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tujuan penerapan pembuktian terbalik adalah bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan Undang-Undang yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri diatas kepentingan negara dan hukum yang bertindak atas kepentingan dan harapan bangsa, menuntut pertanggung jawaban dari aparatur atas kewenangan yang ada padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawan sesuai dengan ketentuan hukum, jadi yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan tetapi kewenangan yang melekat padanya, besumber dari negara serta melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Untuk itu hak dasar seseorang yang dijamin pelaksanaannya dalam *asas non self incrimination* tidak dapat ditafsirkan secara sepihak, melainkan harus dilihat dari sudut yang lebih luas. Hibnu Nugroho(2015:19).

Jika dilihat dari konteks tertentu ataupun secara kasuistik kewenangan yang melekat pada individu bersangkutan terhadap hak dan kewajibannya sebagai pelaksana kepentingan bangsa dan Negara, olehnya Negara berkewajiban menjamin kewenangan yang ada padanya sehingga dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian penerapan *asas non self incrimination* dalam pengertian terbatas juga mengandung hak dan kewajiban hukum didalamnya, sesuai dengan fungsi hukum dalam memberikan pembatasan. Penerapan pembuktian terbalik pada sistem perundang-undangan Indonesia tidak dapat dijustifikasikan secara sempit bertentangan dengan *asas non self*

incrimination dan keterkaitannya dengan asas praduga tak bersalah, sebab penerapan asas pembuktian terbalik tidak ditujukan atas person yang bersangkutan, tetapi lebih pada pertanggung jawaban atas kewenangan yang diberikan negara kepadanya (Hibnu Nugroho, 2015:19).

2. Sistem Pembuktian Terbalik

Dalam Jurnal *Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Desember 2012* oleh Ardi Ferdian mengatakan bahwa hukum pidana korupsi yang merupakan *lex specialis*, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik, kedua sistem biasa (seperti KUHAP), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.

a. Sistem Terbalik

Dalam pembahasan sistem terbalik terdapat dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (dua) macam, ialah:

- a) Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).

Dan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi pada (ayat 1), maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak

terbukti pada (ayat 2). Sedangkan ketentuan ayat (2) merupakan inti sistem beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi. Pasal 37 berhubungan dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Yang hubungannya dengan Pasal 12B adalah bahwa sistem beban pembuktian terbalik pada Pasal 37 berlaku pada Tindak Pidana Korupsi menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Hubungannya sementara itu dalam Pasal 37A khususnya ayat (3), menjelaskan bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain, diluar dari perkara pokok pada pasal pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A, dalam hal ini hanya Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3). Isi rumusannya yang termuat pada Pasal 12B ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi mengandung 4 arti yang dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. Normahurufaberhubunganeratdengan(dijelaskanooleh)Pasal 37. Artinya adalah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf a dalam hal ini ada pada terdakwa dan penerapannya telah dirumuskan pada Pasal 37.
2. Sistem terbalik berlaku pada Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta ataulebih.
3. Sedangkan Tindak Pidana Kropsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, beban pembuktian adapada

Jaksa Penuntut Umum. Artinya dengan sistem biasa sesuai KUHAP.

4. Mengenai unsur-unsur tindak pidana menerima suap gratifikasi, ialah: (1) subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) perbuatannya menerima gratifikasi; (3) berhubungan dengan jabatannya; dan (4) berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

b) Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B).

Adapun Norma yang mengatur tentang hal itu, yaitu pada Pasal 38B ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem beban pembuktian terbalik dalam hal objek pembuktian harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tapi diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi.
2. Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok, adalah Tindak Pidana Korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Hanya Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38B ayat (1). Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik. Namun khusus mengenai objek harta bendaterdakwa

yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37. Karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda. Maka keberhasilan terdakwa membuktikan tentang kekayaannya itu bersumber pada pendapatan yang halal, tidaklah harus ia dibebaskan dalam dakwaan perkara pokok melakukan Tindak Pidana Korupsi, melainkan sekedar menyatakan harta benda yang belum didakwakan tersebut bukan hasil korupsi, dan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana perampasan harta benda tersebut saja.

b. Sistem Semi Terbalik dan Biasa

Jika menggunakan sistem biasa seperti pada KUHP, dalam hal untuk membuktikan tindak pidana maka beban pembuktian sepenuhnya ada pada Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan terdakwa tidak wajib, dalam arti pasif. Namun demikian dalam sistem *akusator (accusator)*, demi hukum terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal dakwaan dan membuktikan sebaliknya. (Andi Hamzah, 2001:64). Dalam hukum pidana korupsi, sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat huruf b) menggunakan beban pembuktian biasa, yakni pada jaksa.

Sehingga jika dilihat dari sudut pembebanan pembuktian pada Pasal 37A, maka dalam hal pembuktian kekayaan terdakwa ternyata seimbang dengan sumber pendapatannya, dimana Jaksa Penuntut Umum juga tetap wajib membuktikan tentang tindak pidana yang didakwakannya, maka dapat disebut dengan sistem semi terbalik. Karena dibebani kewajiban membuktikan terbalik secara berimbang, maka dapat juga disebut dengan sistem berimbang terbalik. Mengenai alat bukti dan syarat pembuktiannya baik oleh terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum mengikuti ketentuan dalam KUHAP, karena mengenai hal ini tidak ada ketentuan khusus dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian dari kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya diperlukan agar harta benda tersebut tidak dijatuhi pidana perampasan barang. Dan bagi jaksa baru akan menjadi penting, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan kekayaannya sesuai dengan sumber pendapatannya. Sehingga dalam kenyataannya harta yang demikian itu adalah harta yang tidak jelas cara perolehannya atau asal usulnya. Keadaan terdakwa tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya yang sah tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan korupsi (Pasal 37 ayat 2).

Namun tentu tidak semua keadaan terdakwa yang tidak berhasil membuktikan bahwa sahnya suatu sumber kekayaannya dapat menguntungkan Jaksa Penuntut Umum. Karena hal itu baru akan dapat

digunakan memperkuat alat bukti yang sudah ada apabila keadaan terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber kekayaannya itu jika memenuhi 2 syarat, yaitu:

1. Pertama, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan minimal 2 alat bukti yang sah, dan
2. Kedua, bahwa ketidak berhasilan terdakwa membuktikan keseimbangan antara kekayaan dengan sumber pendapatannya ada hubungan dengan berhasilnya Jaksa Penuntut Umum membuktikan perolehan kekayaan dari tindak pidana yang didakwakan. Hubungan ini adalah berupa kekayaan yang tidak dapat dibuktikan sumbernya yang halal oleh terdakwa tadi bersesuaian dengan hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan menurut sifat dan kenyataannya menghasilkan suatu kekayaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam memperkuat alat bukti yang sudah ada sebagaimana dimaksud Pasal 37A ayat (2) boleh dengan cara menggunakan alat bukti petunjuk. Yang didukung pula oleh Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu pada Pasal 188 ayat (3) mengingatkan bahwa hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya (Adami Chazawi, 2010:49).

Dalam keadaan terdakwa yang tidak berhasil membuktikan apa yang menjadi alat bukti dalam sistem semi terbalik maka dapat dinilai sebagai keterangan terdakwa yang memberatkan dan digunakan sebagai bahan membentuk alat bukti petunjuk. Karena hukum korupsi tidak mengatur secara khusus syarat-syarat bukti petunjuk harus berdasarkan KUHAP sehingga Undang Undang korupsi hanya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Untuk dapatnya dibentuk alat bukti petunjuk Jaksa Penuntut Umum perlu menggunakan minimal 2 alat bukti termasuk alat bukti informasi dan atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 26A.

Sehingga disinilah peran Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) dalam sistem pembuktian semi terbalik, khususnya kalimat dalam Pasal 37A, "... digunakan memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi" (ayat 2) dan kalimat: "... sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya" (ayat 3).

Mengenai sistem beban pembuktian biasa, hal itu berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*presumption of innocence*) dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Sedangkan sistem beban pembuktian biasa, berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*presumption of innocence*) dalam hukum

acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf cKUHP.

Pada rumusan norma dalam Pasal 8 (1) Undang Undang Nomor 48/2009 sangat jelas, bahwa *presumption of innocence* berlaku sejak orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan. Oleh karena terdakwa dianggap tidak bersalah, maka jika terdakwa didakwa oleh Jaksa, maka Jaksa yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga yang dimaksud dalam sistem ini adalah terdakwa atau penasihat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dan atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.

Menyangkut persoalan beban pembuktian tindak pidana yang didakwakan dalam hukum pembuktian korupsi selalu diletakkan pada Jaksa Penuntut Umum. Kecuali terhadap pembuktian Tindak Pidana Korupsi menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, yang dibebankan pada terdakwa. Dari sudut pembuktian mengenai objek tindak pidana yang didakwakan, maka sistem beban pembuktian korupsi dapat disebut sistem beban pembuktian terbatas. Hanya

sebagian kecil (satu) saja tindak pidana yang menggunakan beban pembuktian terbalik murni, yakni hanya objek tindak pidana menerima suap gratifikasi dalam Pasal 12 B saja. Selebihnya tidak, menggunakan sistem beban pembuktian biasa.

Semua prosedur pembuktian semi terbalik dan yang di dalamnya terdapat cara sistem biasa sebagaimana diuraikan sebelumnya, tiada lain diarahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tujuan akhir adalah untuk membuktikan tentang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

3. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Peraturan Perundang-Undangan

Teori bebas mengacu kepada hal-hal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam delik khususnya diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38A, Pasal 38B yang berbunyi:

Pasal 37:

- “(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

Pasal 37A:

- “(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang

tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Pasal 38A:

“Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Pasal 38 B

- “(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidanakorupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memorikasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim”.

4. Problematika Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah

Menilik dari sistem peraturan perundang undangan kita, bahwa selama ini asas pembuktian terbalik selalu dilawankan dengan asas praduga tak bersalah, namun jika dilihat lagi penerapan asas pembuktian terbalik ini serta nilai filosofis asas tersebut maka paradigma tersebut sudah seharusnya dikesampingkan, disamping itu adanya sikap berlebihan dalam menafsirkan asas praduga tak bersalah sudah waktunya dikesampingkan. Dan senada dengan hal itu, maka Mien Rukmini sebagaimana dikutip oleh Hibnu Nugroho (2015:42-43)) kemudian memberikan pandangan tentang beberapa tolok ukur pengukuran dalam penafsiran penerapan asas praduga tak bersalah yaitu sebagaiberikut:

1. Perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dari pejabat negara termasuk didalamnya kepolisian, kejaksaan, komisi khusus yang diberikan wewenang untuk melakukan pengusutan terhadap kejahatan tertentu misalnya KPK dan pihak pengadilan termasukhakim.
2. Bahwa yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa adalah pengadilan.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);dan
4. bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela dirisepenuhnya.

Oleh itu jika hak-hak tersebut telah dapat dilaksanakan maka sudah barang tentu akan dapat menjadi solusi bahwa tidak ada lagi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, apalagi ketika dihubungkan dengan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi maka keraguan terhadap sikap dengan berlindung dibalik asas praduga tak bersalah ini yang sebenarnya telah ditafsirkan secara berlebihan justru akan merugikan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh undang undang (Hibnu Nugroho, 2015:43).

Dalam penjelasan yang lain menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) diberlakukan tidak terlepas dari begitu sulit dan rumitnya membuktikan kesalahan terdakwa korupsi dalam sidang pengadilan yang menjadi salah satu penyebab terdakwa diputus bebas. (Marwan Mas, 2014:118).

Di Negara Indonesia asas praduga tak bersalah telah diakui bahwa “dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”. Ketentuan ini sering disebut juga dengan *asas non-self incrimination*. (Lawyer Commitee for Human Right,1997:23).

Sebagaimana telah tercantum dalam KUHAP pada Pasal 66 yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Penjelasan pasal tersebut merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Olehnya itu asas praduga tak bersalah selain secara tegastelahdiaturdalamperaturanperundang-undangan,yangtidakhanya

diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penting hak asasi manusia. (Supriyadi Widodo Eddyono *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No.2 Tahun 2011: 276*).

Akan tetapi potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penerapan sistem pembuktian terbalik Marwan Mas (2014: 119) kemudian membantahnya dengan menjelaskan tentang makna asas praduga tak bersalah tersebut bahwa:

- a. Asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam hukumpidana
- b. Asas praduga tak bersalah pada hakekatnya bertumpuh pada persoalan “beban pembuktian” (*the burden of proof*). Bukan terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah di depan sidang pengadilan, melainkan negara yang harus membuktikannya. Negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai suratdakwaan.

Lebih jauh Marwan Mas menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah sebagai aturan umum, dikecualikan pemberlakuannya dalam Pasal 12B ayat (1) Huruf-a dan Pasal 38B Ayat (1) Undang Undang Korupsi Tahun 2001 (meskipun tidak sesuai harapan) sebagai atauran khusus (*lex specialist derogate legi generale*). Asas tersebut menegaskan

bahwa ketentuan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang undang yang bersifat umum.

Hal ini kemudian dipertegas oleh Bagir Manan (Afnan Malay, *koran tempo*, 22 September 2004, hal. 4), ada tiga syarat agar suatu aturan hukum khusus dapat diberlakukan.

- a. Dalam lingkup yang sama dengan hukum yang umum
- b. Sederajat dengan hukum yang umum
- c. Hukum umum tetap berlaku kecuali secara nyata dan spesifik telah diatur dalam hukum khusus.

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi 2010:71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pompe (Evi Hartanti 2009:6) merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Simons (Evi Hartanti 2009:5) merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Teori dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive (korruptie)*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia: “korupsi?”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. (Zamrony, 2009:2-4).

Dalam buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Marwan Mas (2014: 6) mengutip dari pemahaman David H. Bayley (Mochtar Lubis dan

James Scott, 1985:86) mendefinisikan korupsi sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah dan swasta) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Sedangkan sogokan didefinisikan oleh David H. Bayley (Mochtar Lubis dan James Scott, 1985:86) sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewahan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tidak merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintahan atau swasta).

Lebih lanjut Theodore M. Smith (Sunaryadi, dkk. 1999: 268) yang menyoroti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi yaitu korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mana generasi muda, kaum terdidik, kaum elit terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya ... korupsi mengurangi dukungan pemerintah dari kelompok elit ditingkat provinsi dan kabupaten. (Marwan Mas 2014:6).

Baharuddin Lopa (Hartanti Evi. 2009:9) mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Kejahatan, kebusukan dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran (S. Wojowasito- Poerwadarminta, Kamus Lengkap

Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris. Penerbit: Hasta, Bandung) yang dikutip oleh Hartanti Evi (2009: 8).

Korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut dan berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. (Djaja, 2008:7).

Dalam perspektif hukum mendefinisikan korupsi yang secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara". Yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Sehingga ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (a) Kerugian keuangan Negara,
- (b) Suap-menyuap,
- (c) Penggelapan dalam jabatan,

- (d) Pemerasan,
- (e) Perbuatancurang,
- (f) Benturan kepentingan dalam pengadaan,
- (g) Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, tentu masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada undang-undang nomor 31 tahun 1999, undang-undang nomor 20 tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- (a) Merintang proses pemeriksaan perkarakorupsi,
- (b) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar,
- (c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka,
- (d) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu,
- (e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu,
- (f) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Sedangkan di dalam KUHP sendiri terdapat ketentuan yang mengancam dengan pidana terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan jabatan yang terdapat dalam Bab XXVIII pada khususnya tindak pidana pada pejabat yang bersangkutan paut dengan korupsi: (1) Penyuaan (omkoping) Pasal 418, 419, 420 KUHP; (2) Penggelapan Pasal 415 dan 417 KUHP; (3) Pemalsuan Pasal 416 KUHP; (4)

Menguntungkan diri-sendiri Pasal 423, 425, 435 KUHP.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LNRI 1999-75, TLNRI 3851). Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut: “korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.

3. Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan unsur-unsur korupsi dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Tindakan melawanhukum
- b. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
- c. Merugikan Negara baik secara langsung maupun tidaklangsung
- d. Dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara negara maupun masyarakat

4. Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi Hartanti Evi (2009: 11) adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus- kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki

kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan dari kalangan yang kaya.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Ilham Gunawan dalam (Marwan Mas 2014:11) menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut.

- a. Faktor Politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa "*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" atau "kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan absolut menyebabkan korupsi secara absolut".

- b. Faktor Yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang undangan tindak pidana korupsi.
- c. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

D. Kerangka Pikir

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan pola perilaku manusia baik dalam aspek sosial, budaya, politik ataupun hukum, maka semakin memacu pula tindakan kejahatan dari segala aspek sosial dan masyarakat ataupun ruang ruang pemerintahan yang ada. Banyaknya ruang bagi kejahatan menimbulkan berbagai masalah dalam proses penyelenggaraan kebijakan suatu negara sebab akan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Olehnya itu semakin tinggi tingkat kejahatan maka yang diperlukan adalah dengan memperketat aturan aturan hukum sebagai proses pengendalian kejahatan tersebut. Seperti halnya kejahatan korupsi yang terjadi di negara Indonesia yang sudah mendarah daging. Dan karena persoalan kejahatan

korupsi merupakan perbuatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka perlunya suatu produk hukum yang relevan dalam penerapannya yang tidak saling bertentangan ataupun bersinggungan satu sama lain seperti halnya Penerapan Pembuktian terbalik yang tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meskipun diberlakukan aturan khusus sebagai jalan penengahannya.

Berangkat dari hal tersebut maka penelitian ini didasarkan pada Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya mengatur tentang pembuktian terbalik, dalam penelitian ini peneliti mengangkat terkait penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi itu sendiri serta mengetahui hal hal yang menjadi hambatan dalam pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

1. Variabel X¹ adalah penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan mengacu pada Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembuktian terbalik sesuai pada pasal yang ada didalamnya bahwa Sistem Pembuktian Terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik "*gratification*" (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (suap) dan tindak pidana atau perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 38B Ayat (1) di mana dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, wajib membuktikan sebaliknya

terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas.

Oleh sebab itu, bahwa Sistem Pembuktian Terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan. Apabila Terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya. Terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan Sistem Pembuktian Terbalik) bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Hal lainnya adalah tentang pengembalian kerugian keuangan negara dalam penerapan pembuktian terbalik tersebut jika terdakwa benar telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dengan tujuan untuk memiskinkan terdakwa.

2. Variabel X^2 adalah Hal hal yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam mewujudkan suatu sistem peradilan hukum yang lebih efektif dan konsekwen tentu diperlukan kinerja extra keras bagi para penegak hukum dalam melaksanakannya. Terlebih lagi mengenai pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi disebabkan telah merugikan banyak hal terutama kerugian negara sebagai dampak yang ditimbulkannya. Olehnya itu maka sudah barang tentu para penegak hukum berani untuk mengambil langkah maju demimengatasi

permasalahan korupsi. Hal ini mengacu kepada proses peradilan kasus tindak pidana korupsi masih lebih mengedepankan peran jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa kejahatan korupsi, sehingga efektivitas dalam pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan tidaklah berjalan maksimal disebabkan sedikit banyaknya jaksa penuntut umum yang tidak secara tegas dalam membuktikan kesalahan terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

Sebenarnya peran jaksa penuntut umum memanglah sangat penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan para jaksa yang manangani hal tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan moral yang tidak bisa ditekan oleh berbagai kalangan ataupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga integritas seorang jaksa sangatlah diperlukan.

Berangkat dari hal itu dan mengacu kepada Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembuktian terbalik, maka perlu adanya pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian dilimpahkan kepada terdakwa untuk membuktikan kesalahan dan segala harta benda yang diduga ataupun patut diduga berasal dari tindak pidanakorupsi.

Namun penerapan pembuktian terbalik tentu masih sangat sulit diterapkan terhadap keseluruhan jenis korupsi itu sendiri dan masih terbatas kepada jenis korupsi dalam hal ini suap atau "Gratifikasi".batasan


tersebut menjadikan substansi dari keberadaan sistem pembuktian terbalik menjadi lain, apa lagi ketika persoalan tersebut terkadang dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi dengan membenturkan sistem pembuktian terbalik dengan asas praduga tak bersalah. Hal lainnya juga adalah menyangkut substansi dari sistem peradilan hukum negara kita terhadap sistem pembuktian terbalik, juga regulasi dari kejaksaan.

Olehnya itu penelitian ini berusaha untuk meneliti terkait hal hal tersebut sehingga menjadi hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik serta dapat menjadi bahan *literatur* dalam mengukur efektivitasnya dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi itu sendiri..

Kedua variabel ini dikaji dan diteliti agar supaya proses penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dipahami secara mendalam dan lebih spesifik dalam peradilan hukum di Negara Indonesia itu sendiri.

1. Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam diagram dibawah ini.



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh di perpustakaan lazimnya di namakan dengan data sekunder. Penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris.

A. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa kasus korupsi sehingga penulis dapat meneliti kasus tersebut sehingga relevan dengan judul yang diteliti.

B. Instrumen Penelitian

Arikunto (2006:160) mendefenisikan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun alat yang digunakan adalah wawancara, buku catatan, dan alat rekam.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang di peroleh dengan cara wawancara dengan pihak yang berkompeten dilokasipenelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari tangan kedua dan seterusnya berupa catatan, arsip, buku dan yang lainnya yang berhubungan dengan isipenelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah

- a. Sumber Data Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara teoritis yang relevan melalui bahan-bahan literatur seperti buku-buku, Undang Undang Dasar 1945, KUHP, KUHP, koran dan laporan-laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- b. Sumber Data Lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung ke objek penelitian dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

D. Defenisi Operasional

1. Pembuktian terbalik adalah pembebanan pembuktian kepada terdakwa suatu perkara tindak pidana korupsi terhadap harta benda yang didakwakan atau patut dicurigai sebagai hasil korupsi.
2. Sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang adalah terdakwa mempunyai untuk memberikan keterangan terhadap keseluruhan harta benda istrinya, suami dan anaknya yang patut dicurigai ataupun diduga hasil korupsi.
3. Gratifikasi adalah suatu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, uang hadiah, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan lainlainnya.
4. Alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
5. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
6. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, yang pasti jumlahnya sebagai akibat dari melawan hukum ataupun lalai dalam suatu wewenang.
7. Asas praduga tak bersalah adalah suatu keadaan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya suatu putusan pengadilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (observation), yaitu melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian untuk memperoleh gambaran tentang fakta yang ada di lapangan. Hasil-hasil pengamatan akan dicatat seperlunya sebagai bahan temuan.
2. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan keterangan/data yang diperlukan.
3. Dokumentasi merupakan metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data


Menurut Robert C. Bogdan (1989 : 145) *“data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”* (analisis data proses penelitian yang sistematis dan penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sesuatu yang anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda dan memungkinkan anda menampilkan apa yang anda temukan bagi orang lain).

Komponen analisis Interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Rianto 2003: 27) adalah sebagai berikut:

1. Data Collection, mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini peneliti hadir di dalam objek penelitian untuk melakukan observasi, wawancara (interview), mencatat semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Data Reduction (Reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan tema dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti (sesuai dengan judul dan tema dalam penelitian).
3. Data Display (Penyajian data), tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi di objek penelitian sehingga peneliti bisa menentukan dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan hasil temuan dan yang telah dipahami. Karena data display ini bisa berbentuk Data reduction Data collection Data Display Conclusion drawing/ verification bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya.
4. Conclusion Drawing/Verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Gambar 1.2. Bagan Teknis Analisis Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Perilaku korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat merugikan, baik itu merugikan keuangan negara maupun suatu instansi atau korporasi tertentu. Jenis perilaku kejahatan korupsi termasuk dalam *white collar crime* di mana kejahatan tersebut tak jarang dilakukan oleh para pejabat baik itu pejabat dari sector publik maupun swasta, ataupun orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan, serta banyak juga kita temukan korupsi terjadi dari tingkatan ekonomi seseorang. Yaitu, orang yang memiliki strata ekonomi di atas rata-rata atau memiliki tingkat pengabdian yang tinggi sehingga dapat memungkinkan perilaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut beroperasi secara professional. Tindak pidana korupsi sebagaimana kita ketahui sering disebut sebagai kejahatan luar biasa atau "*extra ordinary crime*", hal itu disebabkan sangat sulit dalam pembuktiannya ataupun menyentuhnya sehingga dalam pemberantasannya pun memerlukan *extra ordinary enforcement*.

Oleh karena begitu sulitnya menyentuh dan membuktikan perkara korupsi tersebut maka lahirlah sistem pembuktian terbalik yang diharapkan dapat menjawab hal tersebut. Perlu kita pahami bahwa meskipun dalam hukum acara korupsi indonesia mengadopsi hukum pembuktian dalam perkara korupsi dari negara *anglo saxon* seperti Inggris, Singapura dan Malaysia, yang mengatur tentang pembebanan pembuktian kepadaterdakwa

kejahatan tindak pidana korupsi maka dalam pemberantasannya pun diyakini bahwa sistem pembebanan pembuktian terbalik tersebut dapat melahirkan keadilan hukum. Meskipun pula penerapan sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan *gratification* atau yang berhubungan dengan suap.

Pemberlakuan aturan sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak kalangan menilainya sebagai suatu langkah yang tepat dan lebih baik dikarenakan sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa dapat dengan mudah untuk dibuktikan kejahatannya. Sebab delik korupsi diterapkan adalah dua sistem sekaligus yaitu sistem pembuktian dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang mana kedua teori dalam penerapan sistem hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi ada yang bersifat biasa dalam KUHAP, terbatas dan berimbang serta menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijkovertuiging*).

Akan tetapi, tidak semua pendapat dari berbagai kalangan itu benar. Sebab tak jarang kita temui juga berpendapat lain mengenai aturan dalam pembuktian terbalik yang dinilai memiliki problem di dalam penerapannya dalam sistem peradilan hukum acara korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak menerapkan sistem pembuktian terbalikmurni/penuh

(*zuivere omskeering bewijstlast*), akan tetapi lebih banyak menggunakan sistem pembuktian biasa, terbatas dan berimbang.

Dalam pembahasan sistem pembuktian biasa seperti pada KUHAP, untuk membuktikan tindak pidana maka beban pembuktian sepenuhnya ada pada Jaksa Penuntut Umum. Dimana jaksa penuntut umum bertindak sebagai alat untuk membuktikan delik korupsi kepada terdakwa, sedangkan terdakwa tidak wajib, dalam arti pasif. Namun demikian dalam sistem *akusator (accusatoir)*, demi hukum terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal dakwaan dan membuktikan sebaliknya. Mengenai sistem beban pembuktian biasa, hal itu berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*presumption of innocence*) dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Yang mana pada rumusan norma dalam Pasal 8 (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat jelas mengatakan bahwa *presumption of innocence* berlaku sejak orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan. Dan apabila dalam sangkaan tersebut terdakwa dianggap tidak bersalah, maka terdakwa yang didakwa oleh Jaksa, maka dakwaan dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan apa yang didakwanya itu benar. Sebab dalam pemberlakuan hukum sesuai amanat undang undang dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga yang dimaksud dalam sistem pembuktian biasa ini adalah terdakwa atau penasihat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dan atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.

Olehnya itu menyangkut persoalan beban pembuktian tindak pidana yang didakwakan dalam hukum pembuktian korupsi selalu diletakkan pada Jaksa Penuntut Umum. Kecuali terhadap pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang menerima suap atau gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih sehingga pembuktian yang didakwakan akan dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dakwaan tersebut. Atau dalam kata lain pembuktian terbalik.

Dari sudut pandang pembuktian terbalik mengenai objek tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka sistem beban pembuktian korupsi dapat disebut sistem beban pembuktian terbatas. Dan hanya satu saja tindak pidana yang menggunakan beban pembuktian terbalik murni, yakni hanya objek tindak pidana menerima suap gratifikasi dalam Pasal 12 B. Selebihnya tidak, menggunakan sistem beban pembuktian biasa.

Senada dengan hal itu, dalam wawancara penulis pada tanggal 23 maret 2020 dengan **Harto Pancono,S.H.,M.H.** (Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar). **Harto Pancono,S.H.,M.H.** mengungkapkan bahwa penerapan pembuktian pada delik perkara korupsi di pengadilan

Negeri Kelas 1A Makassar masih sering menerapkan pembuktian biasa /terbatas dan berimbang. Dan tidak menggunakan asas pembuktian terbalik sesuai amanat pasal 37 undang undang 31 tahun 1999 jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan benturan kepentingan sering dipolitisir sehingga mengakibatkan segala sesuatunya menjadi lain. Ia kemudian menambahkan bahwa tak jarang isi undang undang yang mengatur tentang cara memiskinkan pelaku korupsi dengan pemberlakuan pembuktian terbalik tersebut terlalu banyak dipolitisi, dan terkadang penyidik dan penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya dikarenakan hal tersebut itu. Selain itu jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka terkadang kita dapati berita dari media menggiring opini publik bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana korupsi, padahal belum tentu orang tersebut terbukti melakukan korupsi.

Harto Pancono, S.H.,M.H kemudian lebih jauh menyatakan pendapatnya dalam wawancara penulis dengannya bahwa sistem pembuktian terbalik oleh sebagian kalangan menganggapnya itu mudah sebab dalam prakteknya jelas akan dapat membuat seseorang yang memiliki niat untuk melakukan korupsi akan berpikir dua kali dalam melakukannya. Pada hal sistem pembuktian terbalik itu sebenarnya begitu sulit untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi ternyata memiliki cara lain dalam melakukan aksinya, yaitu banyak dari mereka yang melakukan pencucian uang dengan cara

menyamarkan harta kekayaan hasil korupsi tersebut yang bukan atas namanya.

Dia kemudian lalu menambahkan bahwa alasan lain sehingga penerapan pembuktian terbalik masih sulit untuk dilakukan hal itu dikarenakan substansi dari sistem hukum di Indonesia yang menurutnya masih belum mengatur secara tegas tentang penerapan pembuktian terbalik tersebut sehingga memang perlu untuk diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dapat memaksimalkan aturan yang secara tegas dan mengikat mengenai sistem pembuktian terbalik tersebut agar penerapan dari sistem pembuktian terbalik ini dapat dilakukan secara tegas pula.

Berkenaan dengan hal tersebut, serta sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa pasal yang membahas mengenai delik gratifikasi menurut undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C, sebagai berikut:

Pasal 12 B berbunyi:

- “(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Yang nilainya Rp. 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar)”.

Jika kita melihat dalam rumusan Pasal 12B di atas maka sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas pada suatu hadiah yang wajar terhadap pejabat (Gratifikasi) tersebut sehingga hanya akan diterapkan kepadanya pemberian (gratifikasi) dengan delik suap, olehnya itu dalam kasus pemberian tersebut harus berada pada jumlah Rp.10.000.000,00 atau lebih, dan yang berhubungan dengan jabatannya sehingga apa bila yang melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajiban tersebut, maka yang melakukan pemberian harus melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal tersebut maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerimagratifikasi.

Pasal 12 C berbunyi:

- “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan TindakKorupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebutditerima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi”.

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, kita ketahui bahwa pada poin poin yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah suatu pemberian dalam arti

luas yang bisa meliputi pemberian uang, barang, abat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Olehnya itu, karena penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya terbatas pada perkara gratifikasi atau suap, Maka pada Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Jika jika dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (dua) macam, ialah:

- a) Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).

Sebagaimana isi pasal 37-37A dan Pasal 38A, yang berbunyi:

Pasal 37:

- “(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

Pasal 37A:

- “(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang

tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Pasal 38A:

“Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Penjelasan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi pada ayat (1), sehingga jika ia berhasil untuk membuktikan bahwa dakwaan tersebut tidak benar, maka pembuktian tersebut akan dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti sesuai penjelasan pada ayat (2). Sedangkan ketentuan ayat (2) merupakan inti sistem beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi. Pasal 37 berhubungan dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Yang hubungannya dengan Pasal 12B adalah bahwa sistem beban pembuktian terbalik pada Pasal 37 berlaku pada Tindak Pidana Korupsi menerima suap (gratifikasi) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Hubungannya sementara itu dalam Pasal 37A khususnya ayat (3), menjelaskan bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain, diluar dari perkara pokok pada pasal pasalyang disebutkan

dalam Pasal 37A, dalam hal ini hanya Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3). Isi rumusannya yang termuat pada Pasal 12B ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi mengandung 4 arti yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Norma ayat (1) huruf a pada pasal 12 B berhubungan erat dengan Pasal 37 yang Artinya adalah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf a pasal 12 B dalam hal ini ada pada terdakwa dan penerapannya telah dirumuskan pada Pasal37.
2. Sistem pembuktian terbalik berlaku pada Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (suap) atau menerima hadiah (*Bribery*) yang nilainya Rp 1.000.000,00 (sepuluh juta) ataulebih.
3. Sedangkan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (suap) atau menerima hadiah (*bribery*) yang nilainya kurang dari Rp. 1.000.00,00 (sepuluh juta) maka sistem pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum yang artinya dengan menggunakan sistem biasa sesuai KUHAP.
4. Mengenai beberapa unsur tindak pidana gratifikasi (suap) ataupun menerima menerima hadiah, ialah sebagaiberikut:
 - (1) Subjek hukumnya dalam yaitu pegawai negeri ataupun penyelenggaranegara;
 - (2) Perbuatannya gratifikasi menerima (suap) ataupunhadiah;
 - (3) Berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri ataupun penyelenggara negara;dan

(4) Berlawanan dengan apa yang menjadi kewajiban maupuntugasnya.

b) Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasa38B).

Sebagaimana isi pasal 38B, yang berbunyi:

Pasal 38 B

- “(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidanakorupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuknegara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalamayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanjaya pada perkarapokok.
- (4) Pembuktianbahwahartabendasebagaimanadimaksuddalamayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memorikasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat(4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak olehhakim”.

Berkaca pada Pasal 38B di atas, adapun beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dimana titik beratnya adalah tentang pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis pada putusan. Olehnya itu jika setiap orang yang melakukan suatu kejahatan korupsi (gratifikasi) dan didakwa melakukan

tindak pidana korupsi maka ia wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Olehnya itu, jika kita meneliti norma dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, maka terlihat bahwa rumusan huruf a berelasi dengan dengan Pasal 37. Oleh karena itu, maka dalam melaksanakan beban pembuktian menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a setiap unsur unsur tindak pidananya tetap harus diberikan oleh jaksa kepada terdakwa dan di dalam proses persidangan kewajiban tersebut terdakwa yang akan membuktikan ketidakbenaran dakwaanitu.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka adapun Norma yang mengatur tentang hal itu, yaitu pada Pasal 38B ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem beban pembuktian terbalik dalam hal objek pembuktian harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tapi diduga berasal dari Tindak PidanaKorupsi.
2. Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindakpidana yang

didakwakan dalam perkara pokok, adalah Tindak Pidana Korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Hanya Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38B ayat (1). Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik. Namun khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37. Karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda. Maka keberhasilan terdakwa membuktikan tentang kekayaannya itu bersumber pada pendapatan yang halal, tidaklah harus ia dibebaskan dalam dakwaan perkara pokok melakukan Tindak Pidana Korupsi, melainkan sekedar menyatakan harta benda yang belum didakwakan tersebut bukan hasil korupsi, dan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana perampasan harta benda tersebut saja.

Dalam wawancara penulis pada tanggal 23 maret 2020 dengan **Harto Pancono, S.H., M.H.** (Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar). **Harto Pancono, S.H., M.H.** mengungkapkan bahwa sangat disayangkan sekali penerapan pembuktian terbalik belum dapat diterapkan di pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar karena disebabkan oleh berbagai alasan tersebut. Pada hal pembuktian terbalik sebenarnya

sangat bagus untuk membuat kerugian negara bisa diperbaiki dan sebagai sarana pemiskinan bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Ia kemudian menambahkan bahwa semoga kedepannya penerapan pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam hukum acara korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Makassar, ia juga berharap agar revisi undang undang no 20 Tahun 2001 mengenai aturan pembuktian terbalik sehingga dapat terlaksana yang bukan hanya terbatas pada delik gratifikasi melainkan kesemua bentuk dan jenis korupsi.

Berangkat dari hal tersebut diatas, dengan adanya beberapa penjelasan mengenai sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, tentu sangat disayangkan bahwa diantara banyaknya kasus korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar ternyata belum sama sekali menerapkan sistem pembuktian terbalik tersebut. Tercatat sampai pada rabu 24 Juni 2020 kasus korupsi di kota yang diproses ataupun telah putus di Pengadilan Negeri Negeri Kelas IA Kota Makassar adalah total 861Perkara.

Salah satu contoh proses persidangan tindak pidana korupsi yang luput dari pemberlakuan sistem pembuktian terbalik adalah putusan pada putusan Nomor 52/Pid.B/2010/PN.Mks kasus gratifikasi yang tidak menggunakan sistem pembuktian terbalik. Pada hal andai diberlakukan sistem permbuktian terbalik tersebut tentu akan menjadi cikal balik pemberlakuan sistem pembuktian terbalik pada kasus korupsi lainnya

setelahnya. Sebab dengan memberlakukan sistem tersebut tentu akan membantu tercapai keadilan hukum dengan terbukanya ruang untuk pengembalian kerugian keuangan negara serta memberikan efek jera kepada terdakwa adanya pemiskinan kepada seluruh harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Gratifikasi).

B. Hal Hal Yang Menghambat Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pada perkembangan hukum dewasa ini tentu dituntut pentingnya peningkatan kesadaran hukum bagi para penegak hukum dan pelaksana hukum, baik itu dalam sistem hukum acara peradilan, dalam hal ini sistem peradilan hukum acara korupsi, serta masyarakat pada umumnya. Sebab dengan peningkatan kesadaran tersebut, maka secara langsung mereka akan menjadikan kepentingan akan hak-hak yang benar sebagai kebenaran sebagai tuntunan dan tentu dengan hal itu, maka tidak akan bisa suatu perkara akan mudah dipolitisasi dalam proses penegakan hukumnya, terlebih lagi pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Serta ketika semua penegak hukum berpatokan pada konsep kebenaran dalam menjalankan aturan sesuai amanat peraturan perundang undangan dalam hal ini menjalankan sistem pembuktian terbalik yang berdasar pada aturan yang berlaku tersebut yang apabila diterapkan pada proses peradilan hukum acara korupsi dipengadilan Negeri Kelas 1A Makassar akan meminimalisir tingkat perilaku kejahatan korupsi tersebut. Hal ini juga tentu akan mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap asas pembuktian terbalik itu

sendiri yang banyak kalangan menilai sangat riskan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) diberlakukan tidak terlepas dari begitu sulit dan rumitnya membuktikan kesalahan terdakwa korupsi dalam sidang pengadilan yang menjadi salah satu penyebab terdakwa diputus bebas. (Marwan Mas, 2014:118).

Seperti kita ketahui bahwa di Negara Indonesia asas praduga tak bersalah telah diakui bahwa “dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”. Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas *non-self incrimination*. (Lawyer Committee for Human Right, 1997:23).

Dan sebagaimana telah tercantum dalam KUHAP pada Pasal 66 yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Penjelasan pasal tersebut merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Olehnya itu asas praduga tak bersalah selain secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap

prinsip-prinsip penting hak asasi manusia. (*Supriyadi Widodo Eddyono Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No.2 Tahun 2011: 276*).

Akan tetapi, potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penerapan sistem pembuktian terbalik Marwan Mas (2014: 119) kemudian membantahnya dengan menjelaskan tentang makna asas praduga tak bersalah tersebut bahwa:

- a. Asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam hukumpidana
- b. Asas praduga tak bersalah pada hakekatnya bertumpuh pada persoalan “beban pembuktian” (the burden of proof). Bukan terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah di depan sidang pengadilan, melainkan negara yang harus membuktikannya. Negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai suratdakwaan.

Lebih jauh Marwan Mas menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah sebagai aturan umum, dikecualikan pemberlakuannya dalam Pasal 12B ayat (1) Huruf-a dan Pasal 38B Ayat (1) Undang Undang Korupsi Tahun 2001 (meskipun tidak sesuai harapan) sebagai atauran khusus (lex specialist derogate legi generale). Asas tersebut menegaskan bahwa ketentuan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang undang yang bersifat umum.

Hal ini kemudian dipertegas oleh Bagir Manan (*Afnan Malay, koran tempo, 22 September 2004, hal. 4*), ada tiga syarat agar suatu aturan hukum khusus dapat diberlakukan.

- a. Dalam lingkup yang sama dengan hukum yang umum
- b. Sederajat dengan hukum yang umum
- c. Hukum umum tetap berlaku kecuali secara nyata dan spesifik telah diatur dalam hukum khusus.

Dalam wawancara penulis pada tanggal 23 maret 2020 dengan **Harto Pancono, S.H., M.H.** (Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar) mengungkapkan bahwa sistem pembuktian terbalik terhambat dalam proses pelaksanaannya dalam sistem hukum acara korupsi disebabkan regulasi dari pertauran perundang undangan tidak secara tegas mengaturnya, dan hanya terbatas pada perkara suap atau gratifikasi.

Sedangkan ditinjau dari pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana (termasuk Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 37 beserta penjelasannya), makna atau arti "terbatas" atau "khusus" dari implementasi sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap tindak pidana "*gratification*" (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (suap) dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Dan bahwa:

1. Delik-delik lainnya yang diatur dalam undang-undang No 31 tahun 1999 yang tertuang dalam pasal 2 sampai pasal 16 beban pembuktiannya tetap masih ada pada jaksa penuntut umum (JPU).
2. Sistem pembalikan beban pembuktian yang hanya terbatas dilakukan terhadap "perampasan" dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapa saja yang sebagaimana telah tertuang di dalam pasal 2 sampai pasal 16

undang-undang nomor 31 tahun 1999 seharusnya perlu dipertegas bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada pasal 2 sampai dengan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tetap diberikan pada jaksa penuntut umum yang apabila terdakwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum dinilai terbukti melakukan pelanggaran pada salah satu dari tindak pidana tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

3. Bahwa setiap pembalikan beban pembuktian terbatas dalam penerapan asas *Lex Temporisnya* yakni sistem ini tidak dapat diberlakukan secara *retro aktif* atau (berlaku surut) karena potensial terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pelanggaran terhadap asas legalitas, dan jika dilakukan maka akan dapat menimbulkan apa yang dinamakan dengan asas *Lex Talionis* (balas dendam).
4. Sistem pembalikan beban pembuktian terbatas bahwa dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan menyimpang dari asas "*Daad daderstrafrecht*".
5. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam pengertian ini dimaksudkan bahwa sangat tidak diperkenankan melanggar hak-hak *prinsipile* dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa), dan dalam penerapan pembalikan beban pembuktian ini sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari "*dader*" yang berkaitan dengan asas "*non self incrimination*" dan pradugatak

bersalah, yang dengan demikian adanya suatu minimalisasi akan hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan olehnya itu, apabila terjadi maka inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian adalah potensial terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Jika kita menilik dari proses peradilan hukum acara di Negara kita, terkhusus hukum acara korupsi, bahwa selama ini kita temukan asas pembuktian terbalik selau dilawankan dengan asas praduga tak bersalah, meskipun dalam proses pelaksanaan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar belum menerapkannya disebabkan berbagai benturan regulasi, namun dengan melihat bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik serta nilai filosofis yang terkandung dalam asas tersebut maka seyogyanya sudah merubah paradigma kita ataupun sudah seharusnya dikesampingkan, disamping itu juga kita terkadang menemukan adanya sikap berlebih lebihan dalam menafsirkan asas praduga tak bersalah itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mien Rukminiyang dikutip oleh Hibnu Nugroho bahwa beberapa tolok ukur pengukuran dalam penafsiran penerapan asas praduga tak bersalah adalah sebagai berikut (Hibnu Nugroho;2015 : 42-43):

1. Perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dari pejabat negara yang termasuk didalamnya kepolisian, kejaksaan, komisi khusus yang diberikan wewenang untuk melakukan pengusutan terhadap kejahatan tertentu misalnya komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan pihak pengadilan termasuk hakim.

2. Bahwa yang berhak menentukan suatu perkara salah tidaknya terdakwa adalah pengadilan.
3. Bahwa keterbukaan dalam sidang pengadilan harus dilakukan untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); dan
4. Bahwa jaminan-jaminan tersangka/terdakwa harus tetap diberikan untuk dapat membela dirisepenuhnya.

Karenanya apabila hak-hak tersebut telah dapat dilaksanakan maka akan dapat memungkinkan sudah tidak ada lagi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, dan apalagi bila dihubungkan hal tersebut dengan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi maka keraguan sikap dengan berlindung dibalik asas praduga tak bersalah yang sebenarnya telah ditafsirkan secara berlebihan justru akan merugikan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. (Hibnu Nugroho;2015:43).

Berangkat dari hal-hal tersebut diatas maka penerapan asas pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak perlu diragukan lagi, asas ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penuntut umum dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Begitu juga dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 23 maret 2020 dengan **Harto Pancono, S.H., M.H.** (Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar) bahwa yang menjadi kekhawatiran sistem pembuktian terbalik sehingga terhambat dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Makassar yaitu dikarenakan belum adanya instruksi

khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai penerapan pembuktian terbalik khusus untuk kasus korupsi.

Ia juga menambahkan bahwa penerapan pembuktian terbalik masih sulit untuk dilakukan hal ini juga dikarenakan substansi dalam sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas tentang penerapan pembuktian terbalik ini selain dari pada kasus Gratifikasi yang termuat dalam pasal 37, pasal 37A dan pasal 38-38B sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi agar penerapan dari pembuktian terbalik ini dapat dilakukan secara tegas. Menurutnya perubahan terhadap substansi hukum dari Undang Undang Korupsi tersebut perlu dilakukan dengan memuat aturan yang secara tegas atau kalau perlu dibuatkan regulasi baru yang tidak hanya terbatas pada perkara gratifikasi saja sehingga dengan demikian nantinya pembalikan beban pembuktian ini bisa membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi itusendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi hanya terbatas pada kasus atau perkara gratifikasi (suap). Dimana pada kasus suap (Gratifikasi) tersebut mencakup tentang Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A) dan Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B). Namun meskipun belum diteapkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, maka sekiranya dapat menjadi acuan bagi sistem hukum acara pengadilan menerapkannya, terkhususnya Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar. Tentu jika sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan maka akan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dengan adanya perampasan harta bendanya sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara dan sekaligus sebagai cara memiskinkan pelaku atau terdakwa.
2. Hal hal yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik yaitu karena selalu dilawankan dengan asas praduga tak bersalah sehingga dianggap resisten terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada hal sistem pembuktian terbalik tidaklah berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia disebabkan adanya aturan khusus yang mengesampingkan atauran umum. Serta Regulasi Dari Pertauran Perundang Undangan Tidak Secara Tegas Mengaturinya, Dan Hanya Terbatas Pada Perkara Suap Atau Gratifikasi. Dan belum adanya instruksi khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidanakorupsi.

B. Saran

Berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah diuraikan oleh penulis serta beberapa kesimpulan menyangkut persoalan sistem pembuktian terbalik, maka beberapa saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya keberanian bagi penegak hukum khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik meskipun sistem pembuktian terbalik tersebut masih sering dipolitisasi dari pada menunggu regulasi dari kejaksaan.
2. Perlunya peran pemerintah dan beberapa pihak yang berwenang terhadap perubahan terhadap substansi dalam sistem hukum yang mengatur secara tegas mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik ini terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kamri, 2007. "Korupsi, Pidana Mati dan HAM: Sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana". Dalam Muladi. 2007. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama, Bandung.
- Adji Seno Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit media, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta
- Agustinus Pohan, dkk., 2008, Pengembalian Aset Kejahatan, Cetakan I, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta.
- Akil Mochtar, 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Serketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hibnu Nugroho, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Prima Aksara, Jakarta.
- Lawyer Committee for Human Right, 1997 Amnesti Internasional, Fair Trial s Manual, London, 1998.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999). Mandar Maju, Bandung.
- Muh. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).

Martiman Prodjohamidjojo, S.H., Sistem Pembuktian dan Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, Makassar.

Reko Dwi Salfutra. "Korupsi dalam Pembaharuan Penegakkan Hukum". Makalah. 25 Agustus 2009.

Robert. C bogdan and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research For Education An Introduction To Theory And Methods*. (Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, 1989).

Robert Kliitgaard, *Controlling Corruption*, diterjemahkan oleh Hermoyo dengan *Membasmi Korupsi, Cet. 2*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Syaiful Bahkri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta

Taufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta

Zamrony, dkk., 2009, *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan, Cetakan II*, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Nomor. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

Marsella Tilaar, *Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016*.

Ardi Ferdian, *Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Desember 2012*.